

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TUGAS AKHIR

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

HEFIZA AMANI
01770623472



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


NAMA : HEFIZA AMANI
 NIM : 01770623472
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Disetujui Oleh:
 PEMBIMBING

Virna Museliza, SE, M.Si
 NIP. 130712073

DIKETAHUI


DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HEFIZA AMANI
 NIM : 01770623472
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2020

Disetujui Oleh:
 KETUA PENGUJI


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II



Irien Violinda Anggiani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh: Hefiza Amani

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta kendala dan upaya dalam melakukan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan pendapatan daerah provinsi riau. Berdasarkan hasil penelitian, dana bagi hasil dialokasikan ke setiap daerah yang ada di provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk Kabupaten/Kota, dan 9% biaya pungut. Berdasarkan rencana penerimaan PBB, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi dana bagi hasil PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala dalam pengelolaan dana bagi hasil yaitu kelebihan dalam penyaluran dana bagi hasil.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunian yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at – Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terwujudnya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Yusri serta Ibunda Ambrina yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk selalu semangat berjuang untuk mewujudkan impian.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan- kebijakannya.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan Administrasi Perpajakan.
6. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.

8. Kepada segenap jajaran staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, Desember 2020

HEFIZA AMANI
NIM.01770623472



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU	8
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	8
2.2 Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	9
2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	11
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .	12
2.5 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....	19
3.1 Tinjauan Teori.....	19
3.1.1 Pengertian Pajak.....	19
3.1.2 Fungsi Pajak.....	21
3.1.3 Jenis Pajak.....	22
3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	24
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	26
3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Pengertian Pajak Daerah	28
3.1.8	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
3.1.9	Dana Perimbangan	29
3.1.10	Pembagian Dana Perimbangan	31
3.1.11	Dana Bagi Hasil Pajak	33
3.1.12	Pengertian Pajak berdasarkan Pandangan Islam.....	34
3.2	Tinjauan Praktek.....	37
3.2.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	37
3.2.2	Kendala dan Upaya Dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil	42
BAB IV	PENUTUP	44
4.1	Kesimpulan.....	44
4.2	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1:	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Riau Tahun 2017-2019	4
Tabel III. 1	Rincian alokasi dana bagi hasil menurut kabupate/kota	38



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi BAPENDA	12
------------------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dalam UU tersebut perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Salah satu elemen yang diserahkan kepada daerah dalam UU tersebut adalah desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) atau pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam bidang keuangan. Adanya desentralisasi fiskal ini, diharapkan pemerintah daerah akan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara lebih efektif dengan didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain yang Sah.

Kemandirian keuangan daerah tidak berarti bahwa setiap tingkat pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah telah mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dialokasikan keada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Untuk membawa daerah pada derajat ekonmi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, factor kemampuan keuangan daerah merupakan parameter utama sebagai tolak ukur suatu daerah bisa dikatakan mampu berotonom dan mandiri. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu bobot paling penting dalam penyelenggaraan otonomi ini, artinya daerah otonom memiliki kewenangan sendiri untuk menggali sumber bagi keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (2) Dana Perimbangan serta (3) lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa sakah satu sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan keada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya dana perimbangan diatur dalam PP No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, dana perimbangan ini bersumber dari (1) Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan SDA, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dana bagi hasil pajak terdiri dari (a) Pajak Perseorangan (PPh), (b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (c) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari beberapa macam dana perimbangan menurut PP No.104 Tahun 2000, salah satu dana perimbangan yang terbesar bagi daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembiliah puluh persen) untuk daerah. Hal ini mendorong daerah untuk berupaya meningkatkan penerimaan PBB sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

Fenomena saat ini masih ada kelebihan penyaluran dana bagi hasil yang mengakibatkan terjadinya salah perhitungan yang menjadi dasar penyaluran dari triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga lebih besar daripada alokasi definitif. Sehingga kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan dalam penyaluran pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota

Pekanbaru terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019.

Tabel I. 1: Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah (Rp)
2017	2.401.790.239
2018	2.613.967.355
2019	3.012.978.213

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dari Tabel I.1 dana bagi hasil provinsi Riau mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Dana dari penghasilan bagi hasil di alokasikan ke setiap daerah yang ada di provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk Kabupaten/Kota, dan 9% biaya pungut. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa kendala dan upaya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi untuk mengetahui pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Riau.
2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang perpajakan.
3. Memberi masukan-masukan bagi instansi terkait dan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi.

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2020 sampai April 2020.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data-data yang diperlukan untuk pembahasan penelitian

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data secara deskriptif, yaitu dengan mengolah atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan membandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang terjadi menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, Teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kemudain menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pembagian dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dan pengertian pajak berdasarkan pandangan Islam.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang bersi kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/01/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dalam pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November.

Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana Teknik dians yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau.

2.2 Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ditempatkan pada Bidang Retribusi, PADL, dan Dana Bagi Hasil di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang dipimpin oleh Drs. H. Indra Putrayana, M. Si sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Susunan organisasi Badan Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perlengkapan
3. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
 - a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
 - c. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Pendapatan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBN KB
 - b. Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah lainnya
 - c. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah
5. Kepala Bidang Retribusi, PADL, dan Dana Bagi Hasil
 - a. Kepala Sub Bidang Retribusi dan PADL
 - b. Kepala Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pajak
 - c. Kepala Sub Bidang Dana Bagi Hasil bukan Pajak
6. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah
 - c. Kepala Sub Bidang Tindak Lanjut dan Pengawasan dan Pembinaan
7. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kasi Pendapatan Daerah
 - c. Kasi Penagihan

2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

a. Visi

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau (BAPENDA) yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan public dan tercapainya masyarakat yang mandiri, dinamis, dan sejahtera

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Gambar II. 1 Struktur Organisasi BAPENDA

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1. Kepala dinas

a. Kepala dinas pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekosentrasi, dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur.

b. Kepala dinas pendapatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada gubernur.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah provinsi riau dibidang pendapatan daerah
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
- d. Menyusun konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) dibidang pendapatan daerah
- e. Mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pendapatan daerah
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur riau

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan data serta keuangan dilingkungan dinas.

Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan liscal dan tertib
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pentelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
3. Bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan
- b. Menyiapkan bahan perumusan teknis di bidang pengembangan sistem informasi
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan pendapatan
- d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan
- e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Bidang pajak daerah

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekstensifikasi serta bimbingan administrasi pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Bidang pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan dan pendapatan pajak daerah
 - b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah
 - c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah
 - d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah
 - e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan
 - g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala
 - h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD
 - i. Menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban gubernur riau di bidang pajak daerah
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Bidang retribusi, PADL, dan dana bagi hasil

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah, PADL, dan dana bagi hasil dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang retribusi, PADL, dan dana bagi hasil mempunyai fungsi:

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dan dana bagi hasil
- b. Pendapatan dan inventarisasi subjek dan objek retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil
- c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan dana bagi hasil
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan departemen/instansi terkait
- e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan retribusi, PADL dan dana bagi hasil
- f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

6. Bidang pembukuan dan pengawasan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan ekuntabilitas kinerja Dinas, UPT, dan UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas



- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah
- c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan pendapatan daerah melalui kas daerah dan bidang-bidang teknis intern
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT, dan UP
- e. Melakukan koordinasi dengan biro keuangan setda provinsi riau
- f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional
- g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan mengalokasikan dana bagi hasil kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota, dan. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Penyaluran dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama paling lambat bulan April, tahap kedua paling lambat bulan Agustus dan tahap ketiga paling lambat bulan November. Setelah dana ditransfer ke daerah kabupaten/kota daerah bisa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan daerahnya sendiri.
2. Kendala dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan ialah kelebihan penyaluran yang terjadi karena jumlah alokasi sementara yang menjadi dasar penyaluran dari triwulan pertama sampai dengan



triwulan ketiga lebih besar daripada alokasi definitif. Dan upaya yang dilakukan adalah kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.

3. Diantara pajak daerah lainnya, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang sangat besar terutama dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sangat baik, maka peneliti menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berserta Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dana bagi hasil agar dana tersebut sampai ke daerah kabupaten/kota tepat pada waktunya, sehingga daerah yang bersangkutan bisa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan daerahnya atau untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Peneliti menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk menggunakan dana bagi hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adriani, P.J.A, 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Gramedia
- Ahmad Yani, 2009, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Budi Rahardjo, 2009. Laporan Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK/07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap melanggar hak cipta tanpa izin dari pihak penerbit.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap melanggar hak cipta tanpa izin dari pihak penerbit.

LAMPIRAN

**RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2019**

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BAGI HASIL										
		DBH PAJAK				DBH SUMBER DAYA ALAM						TOTAL DANA BAGI HASIL
		PPH	PBB	CHT	TOTAL DBH PAJAK	MIGAS	MINERBA	KEHUTANAN	PANAS BUMI	PERIKANAN	TOTAL DBH SUMBER DAYA ALAM	
IV	Provinsi Riau	202.259.153	741.985.084	-	944.244.217	1.304.406.782	14.888.402	34.707.388	-	-	1.354.002.572	2.298.246.789
1	Kab. Bengkalis	39.549.400	1.630.596.542	-	1.670.246.042	1.318.609.025	2.512.000	7.943.439	-	983.593	1.330.048.057	3.000.294.099
2	Kab. Indragiri Hilir	14.225.465	41.798.272	-	56.023.737	237.164.869	19.750.381	10.721.962	-	983.593	268.620.805	324.644.542
3	Kab. Indragiri Hulu	12.793.538	85.961.045	-	98.754.633	247.544.030	5.968.320	3.935.131	-	983.593	258.431.124	357.185.757
4	Kab. Kampar	12.439.334	236.811.172	-	249.250.506	565.450.983	2.627.200	6.238.720	-	983.593	575.300.496	824.551.002
5	Kab. Kuantan Singingi	11.968.519	23.316.862	-	35.285.481	237.164.869	10.292.096	4.784.220	-	983.593	253.224.778	288.510.259
6	Kab. Pelalawan	24.364.444	100.658.124	-	125.022.568	298.260.125	2.579.200	15.455.610	-	983.593	317.278.528	442.301.096
7	Kab. Rokan Hilir	14.031.753	249.256.659	-	263.288.422	734.846.540	2.512.000	4.296.850	-	983.593	742.638.983	1.005.927.405
8	Kab. Rokan Hulu	11.059.462	64.190.937	-	75.250.399	247.083.408	2.512.000	4.088.714	-	983.593	254.667.715	329.918.114
9	Kab. Siak	25.280.550	476.017.174	-	502.297.724	616.879.992	2.512.000	8.891.935	-	983.593	629.267.520	1.131.565.244
10	Kota Dumai	33.804.221	29.834.398	-	63.638.619	237.164.869	2.512.000	4.328.709	-	983.593	244.989.171	308.627.790
11	Kota Pekanbaru	92.493.202	20.895.011	-	113.388.213	237.164.869	2.512.000	3.390.009	-	983.593	244.050.471	357.438.684
12	Kab. Kepulauan Meranti	10.278.630	53.541.917	-	63.820.597	240.293.498	3.264.410	4.120.619	-	983.593	248.662.120	312.582.717



RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM APBN T.A. 2018

KEMENTERIAN	NAMA DAERAH	DANA BAGI HASIL								TOTAL DANA BAGI HASIL TA 2018
		DBH PAJAK			DBH SUMBER DAYA ALAM					
		PPH	PBB	CHT	MIGAS	MINERBA	KEHUTANAN	PERIKANAN	PANAS BUMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	Provinsi Riau	299.725.137	643.285.899	0	721.487.475	3.389.720	29.448.842	0	0	1.697.314.873
1	Kab. Bengkalis	83.552.362	1.411.449.267	0	746.415.661	425.199	7.712.077	943.027	0	2.250.498.593
2	Kab. Indragiri Hilir	19.997.089	29.989.775	0	131.179.542	3.414.682	10.409.672	943.027	0	195.933.787
3	Kab. Indragiri Hulu	19.532.000	73.034.696	0	133.285.700	2.632.922	3.820.516	943.027	0	233.298.861
4	Kab. Kampar	26.357.672	201.850.967	0	301.232.548	532.331	6.057.010	943.027	0	536.973.575
5	Kab. Kuantan Singingi	17.517.180	17.862.143	0	131.179.542	2.467.474	4.644.874	943.027	0	174.614.240
6	Kab. Pelalawan	28.294.579	92.744.674	0	157.033.155	485.679	15.005.447	943.027	0	294.507.561
7	Kab. Rokan Hilir	17.351.638	217.434.309	0	419.021.867	425.199	4.171.699	943.027	0	659.348.739
8	Kab. Rokan Hulu	22.641.732	48.843.249	0	137.015.951	531.071	3.969.626	943.027	0	213.944.656
9	Kab. Siak	35.851.664	427.834.042	0	336.047.316	425.199	8.632.947	943.027	0	809.735.195
10	Kota Dumai	44.156.416	26.209.525	0	131.179.542	425.199	4.202.630	943.027	0	207.117.339
11	Kota Pekanbaru	119.232.922	17.712.360	0	131.179.542	425.199	3.291.271	943.027	0	272.785.321
12	Kab. Kepulauan Meranti	15.052.453	49.047.328	0	131.179.542	1.362.724	4.000.601	943.027	0	201.585.675

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2017

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Nama Daerah	Bagi Rata	Bagian Daerah					Jumlah	Bina Pemungutan					Jumlah	Total
			Sektor						Sektor						
			Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				Perkebunan	Perhutanan	Pertambangan				
					Minyak dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak dan Gas Bumi Lainnya				Minyak dan Gas Bumi	Panas Bumi	Non Minyak dan Gas Bumi Lainnya		
3	4	5	6	7	8	9 = (4+5+6+7+8)	10	11	12	13	14	15=(10+11+12+13+14)	16=(3+9+15)		
1	Kab. Bengkalis	3.397.955	8.245.502	5.377.958	1.209.630.370	.	3.590.499	1.226.844.329	366.467	209.143	40.321.012	.	119.683	4.101.630	1.271.258.589
2	Kab. Indragiri Hilir	3.397.955	18.669.879	4.830.139	8.839.339	.	898.356	33.237.713	829.772	187.839	294.645	.	123.524	3.009.760	89.418.931
3	Kab. Indragiri Hulu	3.397.955	20.899.961	1.889.617	56.515.920	.	3.705.718	83.011.216	928.887	73.485	1.883.864	.	4.105	6.886.406	209.070.219
4	Kab. Kampar	3.397.955	21.225.965	4.386.138	173.050.605	.	123.150	198.785.858	943.376	170.572	5.768.353	.	33.688	821.136	24.702.982
5	Kab. Kuantan Singingi	3.397.955	10.581.936	3.737.381	5.153.924	.	1.010.650	20.483.891	470.308	145.343	171.797	.	.	4.157.319	121.624.143
6	Kab. Pelalawan	3.397.955	24.498.249	14.907.810	74.662.810	.	.	114.068.869	1.088.811	579.748	2.488.760	.	.	7.091.003	217.412.113
7	Kab. Rokan Hilir	3.397.955	16.807.017	1.227.489	188.888.649	.	.	206.923.155	746.979	47.736	6.296.288	.	.	2.029.198	58.767.408
8	Kab. Rokan Hulu	3.397.955	22.154.345	905.455	30.234.906	.	45.549	53.340.255	984.638	35.212	1.007.830	.	1.518	13.085.223	402.804.352
9	Kab. Siak	3.397.955	14.751.309	7.910.346	363.629.312	.	30.207	386.321.174	655.614	307.625	12.120.977	.	.	635.145	22.739.435
10	Kota Dumai	3.397.955	63.571	1.961.052	16.681.712	.	.	18.706.335	2.825	76.263	556.057	.	.	530.461	19.483.434
11	Kota Pekanbaru	3.397.955	1.053.457	46.167	14.455.394	.	.	15.555.018	46.820	1.795	481.846	.	.	1.500.374	49.410.755
12	Kab. Kepulauan Meranti	3.397.955	147.518	2.697.904	41.667.004	.	.	44.512.426	6.556	104.918	1.388.900	.	.	5.888.947	120.434.405

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun dan menyebutkan sumber;
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/665/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 29 Januari 2020 M
 3 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. **Virna Museliza, SE, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Hefiza Amani
 N I M : 01770623472
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.
 Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.




Dekan,
(Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM)
 NIP. 19620512 198903 1 003

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/666/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 29 Januari 2020 M
 3 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 i Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hefiza Amani
 NIM. : 01770623472
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)


bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30399
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/666/2020 Tanggal 29 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | HEFIZA AMANI |
| 2. NIM / KTP | : | 01770623472 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Riau
 © 2019

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama penulis Hefiza Amani, lahir di Bangkinang pada tanggal 27 Mei 1999. Penulis merupakan anak kedua (2) dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Yusri dan Ibu Ambrina. Saat ini penulis bertempat tinggal di jalan Kartini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar. Pada saat studi D3 penulis tinggal di Jl. Manunggal, Panam, Pekanbaru.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari TK Aisyah Bangkinang pada tahun 2004-2005, kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 021 Bangkinang, Kec. Bangkinang, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, setelah itu pada tahun 2014 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan judul penelitian "**Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**".